



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **STEPHANIE DEWI LESTARI alias EPI;**
Tempat lahir : Tilamuta;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 17 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Borman Desa Moutong Tengah Kec.
Moutong Kab. Parigi Moutong Sulawesi
Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : URT;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2018 berdasarkan berita acara penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh RISNO ADAM, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo cabang Pohuwato di Jl. Kusno Danupoyo Desa Palopo Kecamatan Marisa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pen.Pid/2018/PN.Mar tanggal 26 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 26/Pen.Pid/2018/PN.Mar tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid/2018/PN.Mar tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa STEPHANIE DEWI LESTARI alias EPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama.
2. Menghukum terdakwa STEPHANIE DEWI LESTARI alias EPI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa STEPHANIE DEWI LESTARI alias EPI sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 1175,63 mg
 - 1 (satu) buah dos lampu multifungsi warna merah hitam
 - 1 (satu) dos buah dos lampu multifungsi
 - 1 (satu) buah tas pakaian warna biru
 - 2 (dua) bungkus timah rokok warna silver yang tertempel dengan lakban warna hitam
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08219373083 Dirampas Untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y69 warna silver Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna Putih biru dengan Nomor Polisi DM 3258 DK Dikembalikan kepada terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum yang terlalu berat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memertimbangkan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Hasil pemeriksaan urine an. Stephanie Dewi Lestari alias Epi tanggal 24 Februari 2018 oleh Nur Qalbi Rahman, Amd. AK dengan hasil pemeriksaan urine negative;
3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengarkan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-08/MRS/04/2018 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Stephanie Dewi Lestari alias Epi pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 08.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di jalan Desa Suka Makmur Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 23 Februari sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada lelaki Agus (DPO) melalui via telepon seharga Rp 3.300.000, kemudian antara terdakwa dan lelaki Agus (DPO) sepakat untuk mengirim narkotika jenis shabu tersebut melalui mobil rental, kemudian sore harinya sekitar jam 16.00 wita lelaki Agus (DPO) menelpon terdakwa dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut di bungkus di dalam tas berwarna biru dan sudah dikirim melalui mobil avanza hitam dari palu menuju Gorontalo, dan lelaki Agus (DPO) mengirimkan nomor Handphone sopir yang membawa mobil tersebut kepada terdakwa, kemudian keesokan harinya jam 06.00 wita terdakwa menelpon sopir mobil untuk menanyakan posisi terakhir mobil rental tersebut kemudian sopir mobil mengatakan kepada terdakwa bahwa posisinya masih di desa molosipat, setelah itu terdakwa mengatakan kepada sopir tersebut agar supaya menelpon terdakwa kalau sudah berada di randangan tepatnya di jalan potong desa suka makmur kec. Patilanggio kab pohnato, kemudian sekitar jam 07.30 wita terdakwa langsung pergi menuju ke jalan potong desa suka makmur kecamatan patilanggio Kabupaten Pohnato tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih biru dengan nomor polisi DM 3258 DK, sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat mobil avanza hitam kemudian terdakwa langsung menghampiri mobil tersebut, dan bertanya "ini sopir dari palu?" dan sopir menjawab "iya" kemudian sopir tersebut langsung menyerahkan tas warna biru tersebut kepada terdakwa dan terdakwa meletakkan tas tersebut di posisi depan motor yang di kendari oleh terdakwa, tidak lama kemudian tiba tiba saksi Dicky R. Daud dan saksi Engly Edwin Ponampi yang merupakan anggota sat Narkoba Polres Pohnato yang pada saat itu sedang menyamar sebagai penumpang mobil langsung menangkap terdakwa, dan langsung mengeledah tas pakaian warna biru tersebut, dari pengeledahan tersebut di temukan :

- 2 (dua) plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkoba dengan berat zat 1175,63 mg
- 1 (satu) buah lampu LED multifungsi warna merah hitam
- 1 (satu) buah dos lampu LED multifungsi
- 2 (dua) bungkus timah rokok warna silver yang tertempel dengan lakban warna hitam

Kemudian terdakwa langsung di bawa oleh saksi Dicky R. Daud dan saksi Engly Edwin Ponampi serta saksi Sit Owen Sumendong ke Polres Pohnato guna di lakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa Stephanie Dewi Lestari alias Epi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Stephanie Dewi Lestari alias Epi pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 08.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di jalan Desa Suka Makmur Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 23 Februari sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada lelaki Agus (DPO) melalui via telepon seharga Rp 3.300.000, kemudian antara terdakwa dan lelaki Agus (DPO) sepakat untuk mengirim narkotika jenis shabu tersebut melalui mobil rental, kemudian sore harinya sekitar jam 16.00 wita lelaki Agus (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut di bungkus di dalam tas berwarna biru dan sudah dikirim melalui mobil avanza hitam, dan lelaki Agus (DPO) mengirimkan nomor Handphone sopir yang membawa mobil tersebut kepada terdakwa, kemudian keesokan harinya jam 06.00 wita terdakwa menelpon sopir mobil untuk menanyakan posisi terakhir mobil rental tersebut kemudian sopir mobil mengatakan kepada terdakwa bahwa posisinya masih di desa molosipat, setelah itu terdakwa mengatakan kepada sopir tersebut agar supaya menelpon terdakwa kalau sudah berada di randangan tepatnya di jalan potong desa suka makmur kec. Patilanggio kab pohuwato, kemudian sekitar jam 07.30 wita terdakwa langsung pergi menuju ke jalan potong desa suka makmur kecamatan patilanggio Kabupaten Pohuwato dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih biru dengan nomor polisi DM 3258 DK, sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat mobil avanza hitam kemudian terdakwa langsung menghampiri mobil tersebut, dan bertanya "ini sopir dari palu?" dan sopir menjawab "Iya" kemudian sopir tersebut langsung menyerahkan tas warna biru tersebut kepada terdakwa dan terdakwa meletakkan tas tersebut di posisi depan motor yang di kendarai oleh terdakwa, tidak lama kemudian tiba saksi Dicky R. Daud dan saksi Engly Edwin Ponampi yang merupakan anggota sat Narkoba Polres Pohuwato yang pada saat itu sedang menyamar sebagai penumpang mobil langsung menangkap terdakwa, dan langsung mengeledah tas pakaian warna biru tersebut, dari penggeledahan tersebut di temukan :

- 2 (dua) paket sabu yang di bungkus dalam plastic klip sedang
- 1 (satu) buah lampu LED multifungsi warna merah hitam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos lampu LED multifungsi
- 2 (dua) bungkus timah rokok warna silver yang tertempel dengan lakban warna hitam

Kemudian terdakwa langsung di bawa oleh saksi Dicky R. Daud dan saksi Engly Edwin Ponampi serta saksi Sit Owen Sumendong ke Polres Pohuwato guna di lakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa Stephanie Dewi Lestari alias Epi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIT OWEN SUMENDONG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di jalan Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa ada 4 orang yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama dengan saksi Engly Edwin, saksi Dicky R Daud serta Firma;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal ketika saksi mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah tas pakaian berwarna biru dari Palu Sulawesi Tengah menuju Gorontalo dengan tujuan Randangan melalui mobil rental penumpang, berdasarkan informasi tersebut saksi mengumpulkan anggota tim opsional sat resnarkoba polres pohuwatoyang terdiri dari saksi Engly Edwin, saksi Dicky R Daud serta Firma untuk mendalami informasi tersebut dan setelah itu saksi mendapatkan informasi tambahan tentang mobil rental yang dipakai untuk mengirimkan narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Engly Edwin, saksi Dicky R Daud serta Firma langsung bergerak menuju

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan Sulawesi Tengah dan Gorontalo tepatnya di Desa Molosipat untuk menunggu mobil rental dimaksud dan pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar jam 04.00 Wita kami menghentikan sebuah mobil rental penumpang warna hitam, setelah itu saksi langsung menjumpai sopir mobil tersebut dan menanyakan apakah ada kiriman berupa tas warna biru yang akan diturunkan di Randangan, sopir mobil tersebut berkata "iya" dan memperlihatkan tas tersebut kepada saksi serta memberitahukan nomor handphone Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tas tersebut dan kemudian saksi memerintahkan saksi Engly Edwin dan saksi Dicki R. Daud untuk menyamar sebagai penumpang dan menangkap Terdakwa ketika tas tersebut telah diserahkan;

- Bahwa selanjutnya mobil tersebut melanjutkan perjalanan ke Gorontalo dan saksi pun membuntutinya dengan mobil operasional kami dan setelah mobil memasuki daerah randangan, Terdakwa menelpon sopir dan memintanya agar bertemu di jalan potong desa suka makmur kec. Patilanggio kab. Pohuwato dan setelah berada di jalan potong tersebut mobil berhenti dan bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan motor matic warna putih biru, setelah tas tersebut diserahkan Terdakwa, anggota polisi yang menyamar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi menghampiri mereka dan bertanya kepada Terdakwa apakah tas tersebut miliknya dan Terdakwa membenarkan bahwa ia pemilik tas tersebut. Lalu, sebelum dilakukan pengeledahan, saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana narkoba tersebut disimpan lalu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut disimpan didalam sebuah lampu cars warna merah hitam, setelah itu saksi membongkar lampu dimaksud dan menemukan 2 (dua) buah bungkus terilit dengan lakban warna hitam lalu memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka bungkus pertama dan kedua berisi butiran Kristal yang diduga sabu, setelah itu kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres pohuwato;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut beratnya masing-masing 1 (satu) gram, jadi dalam dua bungkus tersebut ada 2 (dua) gram barang yang diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Agus;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut akan dijual menjadi paket kecil-kecil dan sudah ada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan shabu, kepemilikan sabu dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual dan membungkusnya menjadi paket kecil-kecil dan sudah ada pembelinya ;

2. ENGLY EDWIN PONAMPI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di jalan Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa ada 4 orang yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama dengan saksi Sit Owen Sumendong, saksi Dicky R Daud serta Firma;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal ketika saksi Sit Owen Sumendong mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah tas pakaian berwarna biru dari Palu Sulawesi Tengah menuju Gorontalo dengan tujuan Randangan melalui mobil rental penumpang, berdasarkan informasi tersebut saksi Sit Owen Sumendong mengumpulkan anggota tim opsional sat resnarkoba Polres pohuwatoyang terdiri dari saksi, saksi Dicky R Daud serta Firma untuk mendalami informasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kami langsung bergerak menuju perbatasan Sulawesi Tengah dan Gorontalo tepatnya di Desa Molosipat untuk menunggu mobil rental dimaksud dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar jam 04.00 Wita kami menghentikan sebuah mobil rental penumpang warna hitam, setelah itu saksi Sit Owen Sumendong langsung menjumpai sopir mobil tersebut dan menanyakan apakah ada kiriman berupa tas warna biru yang akan diturunkan di Randangan, sopir mobil tersebut berkata "iya" dan memperlihatkan tas tersebut kepada saksi Sit Owen Sumendong serta memberitahukan nomor handphone Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tas tersebut dan kemudian saksi Sit Owen

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumendong memerintahkan saksi dan saksi Dicki R. Daud untuk menyamar sebagai penumpang dan menangkap Terdakwa ketika tas tersebut telah diserahkan;

- Bahwa setelah mobil memasuki daerah randangan, Terdakwa menelpon sopir dan memintanya agar bertemu di jalan potong desa suka makmur kec. Patilanggio kab. Pohuwato dan setelah berada di jalan potong tersebut mobil berhenti dan bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan motor matic warna putih biru, setelah tas tersebut diserahkan Terdakwa, saksi bersama saksi Dicky R. Daud yang menyamar sebagai penumpang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Sit Owen Sumendong menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa apakah tas tersebut miliknya dan Terdakwa membenarkan bahwa ia pemilik tas tersebut dan sebelum dilakukan penggeledahan, saksi Sit Owen Sumendong menanyakan kepada Terdakwa dimana narkoba tersebut disimpan lalu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut disimpan didalam sebuah lampu cars warna merah hitam, setelah itu saksi Sit Owen Sumendong membongkar lampu dimaksud dan menemukan 2 (dua) buah bungkus terilit dengan lakban warna hitam lalu memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka bungkus pertama dan kedua berisi butiran Kristal yang diduga sabu, setelah itu kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke polres pohuwato;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut beratnya masing-masing 1 (satu) gram, jadi dalam dua bungkus tersebut ada 2 (dua) gram barang yang diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Agus;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan shabu, kepemilikan sabu dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. DICKY R. DAUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di jalan Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa ada 4 orang yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama dengan saksi Sit Owen Sumendong, saksi Engly Edwin serta Firma;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal ketika saksi Sit Owen Sumendong mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah tas pakaian berwarna biru dari Palu Sulawesi Tengah menuju Gorontalo dengan tujuan Randangan melalui mobil rental penumpang, berdasarkan informasi tersebut saksi Sit Owen Sumendong mengumpulkan anggota tim opsional sat resnarkoba polres pohuwatoyang terdiri dari saksi, saksi Engly Edwin serta Firma untuk mendalami informasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kami langsung bergerak menuju perbatasan Sulawesi Tengah dan Gorontalo tepatnya di Desa Molosipat untuk menunggu mobil rental dimaksud dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar jam 04.00 Wita kami menghentikan sebuah mobil rental penumpang warna hitam, setelah itu saksi Sit Owen Sumendong langsung menjumpai sopir mobil tersebut dan menanyakan apakah ada kiriman berupa tas warna biru yang akan diturunkan di Randangan, sopir mobil tersebut berkata "iya" dan memperlihatkan tas tersebut kepada saksi Sit Owen Sumendong serta memberitahukan nomor handphone Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tas tersebut dan kemudian saksi Sit Owen Sumendong memerintahkan saksi dan saksi Engly Edwin untuk menyamar sebagai penumpang dan menangkap Terdakwa ketika tas tersebut telah diserahkan;
- Bahwa setelah mobil memasuki daerah randangan, Terdakwa menelpon sopir dan memintanya agar bertemu di jalan potong desa suka makmur kec. Patilanggio kab. Pohuwato dan setelah berada di jalan potong tersebut mobil berhenti dan bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan motor matic warna putih biru, setelah tas tersebut diserahkan Terdakwa, saksi bersama saksi Engly Edwin yang menyamar sebagai penumpang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Sit Owen Sumendong menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa apakah tas

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut miliknya dan Terdakwa membenarkan bahwa ia pemilik tas tersebut dan sebelum dilakukan penggeledahan, saksi Sit Owen Sumendong menanyakan kepada Terdakwa dimana narkoba tersebut disimpan lalu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut disimpan didalam sebuah lampu cars warna merah hitam, setelah itu saksi Sit Owen Sumendong membongkar lampu dimaksud dan menemukan 2 (dua) buah bungkus terilit dengan lakban warna hitam lalu memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka bungkus pertama dan kedua berisi butiran Kristal yang diduga sabu, setelah itu kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke polres pohuwato;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut beratnya masing-masing 1 (satu) gram, jadi dalam dua bungkus tersebut ada 2 (dua) gram barang yang diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Agus;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan shabu, kepemilikan sabu dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **STEHANIE DEWI LESTARI alias EPI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 07.30 wita di Desa Suka Makmur Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato tepatnya di jalan potong;
- Bahwa sabu tersebut milik Fitri dimana Terdakwa mengenal Fitri awalnya dari Facebook, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 Terdakwa berkenalan dengan Fitri, lalu malamnya Terdakwa bertemu dan langsung dibawa kerumah Fitri dan pada saat di rumah Fitri menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai kenalan pemakai sabu, setelah Fitri

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya seperti itu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung teringat kepada sepupu Terdakwa yang bernama Agus tinggal di Kota Palu yang juga memakai sabu, lalu Fitri meminta tolong agar Terdakwa menghubungi Agus dan menanyakan apakah masih ada sabu yang bisa Fitri beli dan kemudian Terdakwa langsung menelpon Agus dan memberikan handpone Terdakwa kepada Fitri agar mereka bisa berbicara secara langsung, setelah mereka selesai berbicara di telepon, Fitri menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Agus di Palu dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2018 Fitri mentransfer lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga total uang Fitri yang berada di Terdakwa berjumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditransfer kepada Agus di Palu dan setelah Terdakwa kirimkan ke Agus, Terdakwa memberikan nomor telepon Agus kepada Fitri dan Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan mereka tentang pemesanan sabu tersebut, namun Agus menelpon Terdakwa bahwa akan mengirimkan sabu tersebut melalui mobil rental dari Palu dan tidak lama setelah itu Fitri menelfon Terdakwa dan meminta tolong untuk mengambil sabu tersebut karena Fitri beralasan sedang pergi rekreasi dengan keluarga, akhirnya Terdakwa pun menolong dengan mengambil paket tersebut dengan cara menelfon sopir rental tersebut yang sebelumnya diberikan nomor telfonnya oleh Agus agar bisa bertemu di jalan potong Randangan di Desa Suka Makmur Kec. Patilangio, sekitar pukul 07.30 wita terdakwa bertemu dengan sopir tersebut dan sopir memberikan tas biru yang berisikan paket sabu kepada Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dan di bawa ke Polres Pohnuato;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai motivasi apa-apa, serta tidak mendapat keuntungan untuk membantu Fitri, Terdakwa sendiri merasa bingung kenapa Terdakwa membantu Fitri untuk membeli sabu dan mengambil sabu tersebut, dan Terdakwa hanya menolong teman yang kesusahan mencari sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan shabu, kepemilikan sabu dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penuntut umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 1175,63 mg;
- 1 (satu) buah lampu LED multifungsi warna merah hitam;
- 1 (satu) buah dos lampu LED multifungsi;
- 1 (satu) buah tas pakaian warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y69 warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna Putih biru dengan Nomor Polisi DM 3258 DK;
- 2 (dua) bungkus timah rokok warna silver yang tertempel dengan lakban warna hitam
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08219373083

terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai POM Gorontalo nomor: PM.01.05.101.02.18.0692 tertanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt selaku Kepala Balai POM Gorontalo dengan hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti yang kami timbang berupa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat bersih zat 1175,63 mg;
 - Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato instalasi Laboratorium yang ditandatangani oleh Nur Qalbi Rahman, Amd.AK selaku Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Torajasa Achamar, Sp.PK.M.Biomed selaku dokter penanggungjawab tanggal 24 Februari 2018 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Stephanie Dewi Lestari alias Epi dengan hasil negatif Methafetamin (met);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di jalan Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal ketika saksi Sit Owen Sumendong mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah tas pakaian berwarna biru dari Palu Sulawesi Tengah menuju Gorontalo dengan tujuan Randangan melalui mobil rental penumpang, berdasarkan informasi tersebut saksi Sit Owen Sumendong kemudian mengumpulkan anggota tim opsional sat resnarkoba polres pohuwato yang terdiri dari saksi Engly Edwin, saksi Dicky R Daud serta Firma untuk mendalami informasi tersebut dan setelah itu saksi saksi Sit Owen Sumendong mendapatkan informasi tambahan tentang mobil rental yang dipakai untuk mengirimkan narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi Sit Owen Sumendong bersama dengan saksi Engly Edwin, saksi Dicky R Daud serta Firma langsung bergerak menuju perbatasan Sulawesi Tengah dan Gorontalo tepatnya di Desa Molosipat untuk menunggu mobil rental dimaksud dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar jam 04.00 Wita, saksi Sit Owen Sumendong menghentikan sebuah mobil rental penumpang warna hitam, setelah itu saksi Sit Owen Sumendong langsung menjumpai sopir mobil tersebut dan menanyakan apakah ada kiriman berupa tas warna biru yang akan diturunkan di Randangan, sopir mobil tersebut berkata "iya" dan memperlihatkan tas tersebut kepada saksi Sit Owen Sumendong serta memberitahukan nomor handphone Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tas tersebut dan kemudian saksi saksi Sit Owen Sumendong memerintahkan saksi Engly Edwin dan saksi Dicki R. Daud untuk menyamar sebagai penumpang dan menangkap Terdakwa ketika tas tersebut telah diserahkan;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut melanjutkan perjalanan ke Gorontalo dan saksi pun membuntutinya dengan mobil operasional kami dan setelah mobil memasuki daerah randangan, Terdakwa menelpon sopir dan memintanya agar bertemu di jalan potong desa suka makmur kec. Patilanggio kab. Pohuwato dan setelah berada di jalan potong tersebut mobil berhenti dan bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan motor matic warna putih biru, setelah tas tersebut diserahkan Terdakwa, saksi Engly Edwin dan saksi Dicki R. Daud yang menyamar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi Sit Owen Sumendong menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa apakah tas tersebut miliknya dan Terdakwa membenarkan bahwa ia pemilik tas tersebut. Lalu, sebelum dilakukan penggeledahan, saksi Sit Owen Sumendong menanyakan kepada Terdakwa dimana narkoba

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan lalu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut disimpan didalam sebuah lampu cars warna merah hitam, setelah itu saksi Sit Owen Sumendong membongkar lampu dimaksud dan menemukan 2 (dua) buah bungkus terilit dengan lakban warna hitam lalu memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka bungkus pertama dan kedua berisi butiran Kristal yang diduga sabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres pohuwato;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut milik perempuan yang bernama Fitri dimana Terdakwa mengenal Fitri awalnya dari Facebook, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 Terdakwa berkenalan dengan Fitri, lalu malamnya Terdakwa bertemu dan langsung dibawa kerumah Fitri dan pada saat dirumah Fitri menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai kenalan pemakai sabu, setelah Fitri bertanya seperti itu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung teringat kepada sepupu Terdakwa yang bernama Agus tinggal di Kota Palu yang juga pemakai sabu, lalu Fitri meminta tolong agar Terdakwa menghubungi Agus dan menanyakan apakah masih ada sabu yang bisa Fitri beli dan kemudian Terdakwa langsung menelpon Agus dan memberikan handpone Terdakwa kepada Fitri agar mereka bisa berbicara secara langsung, setelah mereka selesai berbicara di telepon, Fitri menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Agus di Palu dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Febuari 2018 Fitri mentransfer lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga total uang Fitri yang berada di Terdakwa berjumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditransfer kepada Agus di Palu dan setelah TERdakwa kirimkan ke Agus, Terdakwa memberikan nomor telepon Agus kepada Fitri dan Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan mereka tentang pemesanan sabu tersebut, namun Agus menelpon Terdakwa bahwa akan mengirimkan sabu tersebut melalui mobil rental dari Palu dan tidak lama setelah itu Fitri menelfon Terdakwa dan meminta tolong untuk mengambilkan sabu tersebut karena Fitri beralasan sedang pergi rekreasi dengan keluarga, akhirnya Terdakwa pun menolong dengan mengambilkan paket tersebut dengan cara menelfon sopir rental tersebut yang sebelumnya diberikan nomor telfonnya oleh Agus agar bisa bertemu di jalan potong Randangan di Desa Suka Makmur Kec. Patilangio, sekitar pukul 07.30 wita

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan sopir tersebut dan sopir memberikan tas biru yang berisikan paket sabu kepada Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dan di bawa ke Polres Pohuwato;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan shabu, kepemilikan sabu dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

KESATU: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, yang secara khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Stephanie Dewi Lestari alias Epi setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan lebih dahulu dalam unsur ini adalah apakah barang bukti yang disita dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai POM Gorontalo nomor: PM.01.05.101.02.18.0692 tertanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt selaku Kepala Balai POM Gorontalo dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang kami timbang berupa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat bersih zat 1175,63 mg;
- Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa zat tersebut sebagai Narkotika Golongan I yang bukan merupakan tanaman karena mengandung Metamfetamina, terdaftar sebagai narkotika golongan I yaitu pada nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika, dengan berat bersih 1175,63 mg;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sit Owen Sumendong, saksi Engly Edwin, saksi Dicky R Daud, yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di jalan Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato dimana kejadian penangkapan tersebut berawal ketika saksi Sit Owen Sumendong mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah tas pakaian berwarna biru dari Palu Sulawesi Tengah menuju Gorontalo dengan tujuan Randangan melalui mobil rental penumpang, berdasarkan informasi tersebut saksi Sit Owen Sumendong kemudian mengumpulkan anggota tim opsional sat resnarkoba Polres Pohuwato yang terdiri dari saksi Engly Edwin, saksi Dicky R Daud serta Firma untuk mendalami informasi tersebut dan setelah itu saksi saksi Sit Owen Sumendong mendapatkan informasi tambahan tentang mobil rental yang dipakai untuk mengirimkan narkoba tersebut;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Sit Owen Sumendong bersama dengan saksi Engly Edwin, saksi Dicky R Daud serta Firma langsung bergerak menuju perbatasan Sulawesi Tengah dan Gorontalo tepatnya di Desa Molosipat untuk menunggu mobil rental dimaksud dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar jam 04.00 Wita, saksi Sit Owen Sumendong menghentikan sebuah mobil rental penumpang warna hitam, setelah itu saksi Sit Owen Sumendong langsung menjumpai sopir mobil tersebut dan menanyakan apakah ada kiriman berupa tas warna biru yang akan diturunkan di Randangan, sopir mobil tersebut berkata "iya" dan memperlihatkan tas tersebut kepada saksi Sit Owen Sumendong serta memberitahukan nomor handphone Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tas tersebut dan kemudian saksi saksi Sit Owen Sumendong memerintahkan saksi Engly Edwin dan saksi Dicki R. Daud untuk menyamar sebagai penumpang dan menangkap Terdakwa ketika tas tersebut telah diserahkan;

Bahwa selanjutnya mobil tersebut melanjutkan perjalanan ke Gorontalo dan saksi pun membuntutinya dengan mobil operasional kami dan setelah mobil memasuki daerah randangan, Terdakwa menelpon sopir dan memintanya agar bertemu di jalan potong desa suka makmur kec. Patilanggio kab. Pohuwato dan setelah berada di jalan potong tersebut mobil berhenti dan bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan motor matic warna putih biru, setelah tas tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Terdakwa, saksi Engly Edwin dan saksi Dicki R. Daud yang menyamar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi Sit Owen Sumendong menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa apakah tas tersebut miliknya dan Terdakwa membenarkan bahwa ia pemilik tas tersebut. Lalu, sebelum dilakukan penggeledahan, saksi Sit Owen Sumendong menanyakan kepada Terdakwa dimana narkoba tersebut disimpan lalu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut disimpan didalam sebuah lampu cars warna merah hitam, setelah itu saksi Sit Owen Sumendong membongkar lampu dimaksud dan menemukan 2 (dua) buah bungkus terilit dengan lakban warna hitam lalu memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka bungkus pertama dan kedua berisi butiran Kristal yang diduga sabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sabu tersebut milik perempuan yang bernama Fitri dimana Terdakwa mengenal Fitri awalnya dari Facebook, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 Terdakwa berkenalan dengan Fitri, lalu malamnya Terdakwa bertemu dan langsung dibawa kerumah Fitri dan pada saat dirumah Fitri menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai kenalan pemakai sabu, setelah Fitri bertanya seperti itu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung teringat kepada sepupu Terdakwa yang bernama Agus tinggal di Kota Palu yang juga pemakai sabu, lalu Fitri meminta tolong agar Terdakwa menghubungi Agus dan menanyakan apakah masih ada sabu yang bisa Fitri beli dan kemudian Terdakwa langsung menelpon Agus dan memberikan handpone Terdakwa kepada Fitri agar mereka bisa berbicara secara langsung, setelah mereka selesai berbicara di telepon, Fitri menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Agus di Palu dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2018 Fitri mentransfer lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga total uang Fitri yang berada di Terdakwa berjumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ditransfer kepada Agus di Palu dan setelah Terdakwa kirimkan ke Agus, Terdakwa memberikan nomor telepon Agus kepada Fitri dan Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan mereka tentang pemesanan sabu tersebut, namun Agus menelpon Terdakwa bahwa akan mengirimkan sabu tersebut melalui mobil rental dari Palu dan tidak lama setelah itu Fitri menelfon Terdakwa dan meminta tolong untuk mengambilkan sabu tersebut karena Fitri beralasan sedang pergi rekreasi dengan keluarga, akhirnya Terdakwa pun menolong dengan mengambilkan paket tersebut dengan cara menelfon sopir rental tersebut yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diberikan nomor telfonnya oleh Agus agar bisa bertemu di jalan potong Randangan di Desa Suka Makmur Kec. Patilangio, sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa bertemu dengan sopir tersebut dan sopir memberikan tas biru yang berisikan paket sabu kepada Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dan di bawa ke Polres Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti merupakan narkoba golongan I maka berdasarkan pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa :

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba golongan I, maka berdasarkan seluruh pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang ada dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi semua, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sangat terlalu berat dan memohon putusan ringan-ringannya, sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berat ringannya hukuman Terdakwa dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan sanksi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 1175,63 mg, yang setelah diuji merupakan narkotika golongan I, 1 (satu) buah lampu multifungsi warna merah hitam, 1 (satu) buah dos lampu multifungsi, 1 (satu) buah tas pakaian warna biru, 2 (dua) bungkus timah rokok warna silver yang tertempel dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08219373083, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y69 warna silver, dirampas untuk negara dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih biru dengan nomor polisi DM 3258 DK, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk perlindungan hukum masyarakat, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa STEPHANIE DEWI LESTARI alias EPI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoba dengan berat zat 1175,63 mg, yang setelah diuji merupakan narkoba golongan I;
- 1 (satu) buah lampu multifungsi warna merah hitam, 1 (satu) buah dos lampu multifungsi;
- 1 (satu) buah tas pakaian warna biru;
- 2 (dua) bungkus timah rokok warna silver yang tertempel dengan lakban warna hitam, dan;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08219373083 dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y69 warna silver dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih biru dengan nomor polisi DM 3258 DK dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh WIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURAH, S.H. dan ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUNARDI JUSUF S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh MUHAMAD REZA RUMONDOR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Puhwato dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAMSURAH, S.H.

WIYANTO, S.H., M.H.

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI JUSUF, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24